

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menetapkan empat kategori perbuatan sebagai penghalang kewarisan, yaitu membunuh, percobaan membunuh, penganiayaan berat, serta fitnah dengan pengaduan bohong yang menimbulkan sanksi pidana dan perdata bagi ahli waris pelaku kekerasan. Rumusan norma tersebut bersifat limitatif dan kaku karena memposisikan seluruh kategori perbuatan dalam satu rezim sanksi penghalang tanpa membedakan tingkat kesengajaan, kadar akibat, dan ruang rekonsiliasi antara pewaris dengan ahli waris pelaku. Akibatnya, hak kemaafan (al-‘afwu) yang diakui secara kuat dalam fikih klasik untuk rumpun jarīmah pelukaan dan pencemaran nama baik tidak memperoleh saluran normatif eksplisit dalam teks Pasal 173 KHI, sehingga menimbulkan lacuna intra legem yang membuka kebutuhan penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, dalam kasus pembunuhan sempurna terhadap pewaris, al-‘afwu tidak relevan sebagai penggugur penghalang kewarisan karena subjek pemberi maaf telah tiada, sehingga sanksi terhalang mewaris tetap berlaku apa adanya. Kedua, dalam kasus percobaan pembunuhan, al-‘afwu dari pewaris yang masih hidup relevan dan berwenang hukum menggugurkan status terhalang mewaris sepanjang terpenuhi enam syarat kumulatif yang memastikan kemaafan diberikan secara sadar, bebas, dan dapat dibuktikan secara sah. Ketiga, dalam kasus penganiayaan berat, al-‘afwu juga relevan sebagai

basis rekonsiliasi keperdataan yang dapat menghapus penghalang kewarisan apabila enam syarat kumulatif tersebut terpenuhi secara utuh. Keempat, dalam kasus fitnah dengan pengaduan bohong yang menjerat pewaris ke proses pidana, *al-‘afwu* yang diberikan oleh pewaris terhadap ahli waris pelaku fitnah dapat menggugurkan penghalang kewarisan dengan catatan bahwa enam syarat kumulatif berlaku secara ketat sebagai filter keadilan restoratif, sehingga hakim Pengadilan Agama memiliki rute prosedural yang akuntabel untuk melakukan *rechtsvinding* melalui mekanisme *exceptio* maupun *ijtihād qadā’ī*.

B. Saran

1. Kepada Peneliti Selanjutnya (Ranah Pengembangan Akademik)

Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai aspek prosedural, teknis pelaksanaan, serta mekanisme eksekusi dari konseptualisasi jalan tengah restoratif ini. Mengingat penelitian ini baru berhasil memformulasikannya dalam bentuk kerangka konseptual normatif berupa enam syarat kumulatif, masih terdapat celah penelitian yang sangat luas untuk menguji bagaimana efektivitas, hambatan hukum acara, serta kesiapan administratif Pengadilan Agama secara empiris apabila parameter pemaafan (*al-‘afwu*) ini diimplementasikan secara riil dalam praktik persidangan sengketa waris.

2. Kepada Para Hakim Pengadilan Agama (Ranah Praktik Peradilan)

Disarankan kepada para hakim untuk mengoptimalkan kewenangan *ijtihād qadhai* yang berorientasi pada keadilan substantif dengan memanfaatkan kerangka enam syarat kumulatif ini sebagai instrumen analisis kritis di persidangan. Ketika memeriksa perkara kewarisan yang melibatkan klaim sanksi Pasal 173 KHI, hakim

dapat mengoperasikan parameter syarat kumulatif tersebut untuk menguji keabsahan, keotentikan, dan kesukarelaan dokumen pemaafan yang diajukan oleh pihak terhalang, sehingga diskresi hukum yang diambil tetap terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum acara.